



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 3/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 144/ PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/ 2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 04/PL.02-BA/1703/KPU-Kab/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 150/ PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan ...

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 04/PL.02-BA/1703/KPU-Kab/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020, dalam Lampiran I dan Lampiran II .

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Merubah beberapa penulisan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 150/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020, sehingga Lampiran I dimaksud menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Merubah ketentuan dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 150/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ...

Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020, pada Nomor Romawi I angka 7 huruf a dan huruf b, Nomor Romawi II angka 6 huruf a poin 2, dan menambah huruf f pada angka 7, sehingga Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 150/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang yang tidak diubah dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Umar Yasin



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 3 /PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/I/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR
144/ PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/ 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020, tahapannya dimulai. Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi salah satu Kabupaten yang ikut menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu mempersiapkan jadwal dan tahapan dalam rangka pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana secara umum tahapan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana secara umum diberikan amanat dalam Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah merencanakan dan menetapkan jadwal serta pedoman teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara tahun 2020, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020. Pedoman Teknis didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaannya ternyata mengalami beberapa perubahan di beberapa pasal dan lampirannya terkait dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkulu Utara berkewajiban menyusun dan menetapkan perubahan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 . Perubahan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara selanjutnya akan diuraikan dalam Lampiran I ini dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;

Tujuan ditetapkannya Perubahan Pedoman Teknis ini, selain merupakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, juga untuk menjamin tertib administrasi dan Kepastian Hukum dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikannya tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
10. Hari adalah hari kelender.

D. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib ;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi, penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan data dan daftar pemilih.

2. Tahapan Perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran.
 3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.
 4. Tahapan Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi :
 - a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
 6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, meliputi :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jejak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- B. Tahapan Penyelenggaraan
1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara :
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

- k. Sengketa Tata Usaha Negara Pencalonan;
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan Calon Perseorangan;
 3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan;
 4. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan :
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
 5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
 7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon pasca putusan mahkamah konstitusi;
 8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Rincian perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKULU UTARA
 NOMOR 3 /PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/I/ 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR 144/PL.02.Kpt/1703/KPU-Kab/X/ 2019 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020

No.		KEGIATAN	JADWAL	
			Awal	Akhir
1	2	3	4	5
I		PERSIAPAN		
	1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	-	30 September 2019
		a. Penyusunan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
		b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
	2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
		Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan	-	Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
	3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
		b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
	4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
		a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 1) PPK 2) PPS 3) KPPS	15 Januari 2020 15 Februari 2020 21 Juni 2020	14 Februari 2020 14 Maret 2020 21 Agustus 2020
		b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS 1) PPK 2) PPS 3) KPPS	1 Februari 2020 23 Maret 2020 23 Agustus 2020	30 November 2020 30 November 2020 30 September 2020
		c. Pembentukan dan masa kerja PPDP 1) Pembentukan 2) Masa Kerja	26 Maret 2020 16 April 2020	15 April 2020 17 Mei 2020
	5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara	
	6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
		a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
		b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
		c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4)		
		a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
		b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020

1	2	3	4	5
		c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara	21 Maret 2020	23 Maret 2020
		d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.		PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
		a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
		b. Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	9 Juni 2020	18 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampiannya DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		12) Daftar Pemilih Tetap		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Bengkulu Utara untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II		PENYELENGGARAAN		
		PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
		a. Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir.	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
		b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
		c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara:		
		1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
		d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
		e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
		f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
		g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten Bengkulu Utara	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	27 April 2020	28 April 2020
		a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	29 April 2020	1 Mei 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020

1	2	3	4	5
		b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
		c. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
		d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
		e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat KPU Kab. BU	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
		a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
		b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan	16 Juni 2020	20 Juni 2020
		c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
		d. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
		e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
		f. Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
		g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
		h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
		i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
		j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
		a. Penetapan pasangan calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
		b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
		c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Bengkulu Utara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Bengkulu Utara	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten Bengkulu Utara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10) KPU Kabupaten Bengkulu Utara wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
5.		PELAKSANAAN KAMPANYE		
		a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
		b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1. Penyerahan laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2. Pengumuman penerima LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020

1	2	3	4	5
		4. Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7. Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		9. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		10. Pengumuman hasil audit.	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
		a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
		b. Pemungutan suara		
		1. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara	23 September 2020	25 September 2020
		5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
	7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
		a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
		b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
		c. Pengumuman hasil rekapitulasi hasil tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara	24 September 2020	29 September 2020
		d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara	28 September 2020	30 September 2020
		e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	29 September 2020	1 Oktober 2020
		f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara	29 September 2020	2 Oktober 2020
	8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
		Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
		Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
	10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
		Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara terpilih		
		1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	

1	2	3	4	5
		2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara			
		1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 1).	
		2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 2).	

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.
ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

